

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peran yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan tersebut diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan bagi penerapan sistem bagi hasil dalam kegiatan perbankan. Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah terus berkembang melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Hidayah, 2017). Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah menggunakan beberapa prinsip, antara lain jual beli, bagi hasil, dan sewa. Pengembangan produk pembiayaan tersebut menjadi salah satu upaya perbankan syariah dalam memperluas layanan serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Zainuddin dkk. 2017).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara lain dilakukan melalui akad Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha ketika pemilik dana menyediakan modal untuk dikelola oleh pihak pengelola usaha, sedangkan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara itu, Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha, dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Perbedaan karakteristik kedua akad tersebut memengaruhi mekanisme pengelolaan dana dan hasil yang diterima oleh bank.

Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki ketentuan akuntansi dan syariah sesuai dengan karakteristik masing-masing akad. Pembiayaan Mudharabah mengacu pada PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah, sedangkan Pembiayaan Musyarakah mengacu pada PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah. Selain itu, pelaksanaan kedua akad tersebut berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan.

Penyaluran pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan melalui mekanisme bagi hasil yang pada akhirnya dapat mendukung perolehan laba bank. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dapat dilihat melalui profitabilitas. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return

on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan.

Secara teoritis, pembiayaan yang semakin besar dapat memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Namun, pada pembiayaan berbasis bagi hasil, besarnya dana yang disalurkan tidak secara langsung menentukan besarnya pendapatan yang diterima bank. Hasil yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, keberhasilan pengelolaan usaha, serta risiko yang menyertai pembiayaan. Oleh sebab itu, peningkatan pembiayaan dapat terjadi tanpa diikuti peningkatan ROA dalam periode yang sama.

Untuk melihat kondisi tersebut secara empiris, penelitian ini menggunakan data triwulanan pada tiga Bank Umum Syariah, yaitu Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2022–2025. Data yang diamati meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan ROA. Perubahan ketiga variabel tersebut menunjukkan adanya kondisi yang tidak selalu bergerak dalam arah yang sama sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan Triwulan Periode 2022-2025

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah		ROA (%)	
1	Bank BCA Syariah	2022	I	524.445	-	4.419.510	-	0,91	-
			II	596.308	↑	4.771.145	↑	1,07	↑
			III	534.174	↓	5.105.704	↑	1,20	↑
			IV	508.124	↓	5.297.352	↑	1,33	↑
		2023	I	611.346	↑	5.309.975	↑	1,40	↑

No	Nama Bank	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah		ROA (%)	
			II	643.637	↑	5.229.772	↓	1,52	↑
			III	793.867	↑	4.901.164	↓	1,59	↑
			IV	760.307	↓	5.988.631	↑	1,49	↓
		2024	I	735.896	↓	6.155.800	↑	1,56	↑
			II	768.609	↑	6.298.449	↑	1,66	↑
			III	916.151	↑	6.769.093	↑	1,64	↓
			IV	868.478	↓	6.976.647	↑	1,61	↓
		2025	I	865.608	↓	7.171.782	↑	1,51	↓
			II	772.021	↓	7.205.970	↑	1,57	↑
			III	720.011	↓	8.149.848	↑	1,58	↑
			IV	865.624	↑	8.619.437	↑	1,52	↓
2	Bank Mega Syariah	2022	I	238.809	-	4.785.609	-	2,83	-
			II	190.902	↓	5.038.962	↑	2,70	↓
			III	172.831	↓	5.033.418	↓	2,57	↓
			IV	154.894	↓	4.850.857	↓	2,59	↑
		2023	I	30.761	↓	4.724.534	↓	2,38	↓
			II	41.543	↑	4.567.991	↓	2,10	↓
			III	82.103	↑	4.824.945	↑	2,00	↓
			IV	87.284	↑	4.145.058	↓	1,96	↓
		2024	I	105.632	↑	4.185.312	↑	1,72	↓
			II	119.732	↑	4.610.915	↑	1,48	↓
			III	123.626	↑	4.444.927	↓	1,46	↓
			IV	340.034	↑	4.561.743	↑	2,04	↑
		2025	I	273.933	↓	5.148.780	↑	1,24	↓
			II	114.660	↓	5.866.826	↑	1,37	↑
			III	137.508	↑	5.454.321	↓	1,40	↑
			IV	132.851	↓	5.463.622	↑	2,32	↑
3	Bank Muamalat Indonesia	2022	I	523.911	-	9.870.799	-	0,10	-
			II	692.517	↑	10.106.395	↑	0,09	↓
			III	613.022	↓	9.699.213	↓	0,09	-
			IV	564.059	↓	10.694.846	↑	0,09	-
		2023	I	646.351	↑	11.411.474	↑	0,11	↑
			II	589.917	↓	12.357.301	↑	0,13	↑
			III	583.887	↓	13.961.666	↑	0,16	↑
			IV	593.853	↑	15.381.520	↑	0,02	↓
		2024	I	492.350	↓	14.725.422	↓	0,03	↑
			II	513.241	↑	14.390.754	↓	0,03	-
			III	416.741	↓	12.251.303	↓	0,03	-
			IV	379.944	↓	11.527.313	↓	0,03	-

No	Nama Bank	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah		ROA (%)	
		2025	I	346.963	↓	12.032.175	↑	0,02	↓
			II	483.773	↑	12.396.537	↑	0,04	↑
			III	466.321	↓	12.305.048	↓	0,04	-
			IV	543.140	↑	12.498.930	↑	0,05	↑

Sumber: laporan keuangan masing-masing bank

Keterangan :

↑ = Mengalami peningkatan

↓ = Mengalami penurunan

- = Tidak mengalami perubahan

■ = Tidak sesuai teori

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan ROA pada Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2022–2025 menunjukkan perubahan yang berfluktuasi. Tanda panah menunjukkan perubahan masing-masing variabel dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sedangkan pewarnaan kuning digunakan untuk menunjukkan perubahan pembiayaan dan ROA yang tidak searah.

Pada Bank BCA Syariah, kondisi tersebut terlihat pada triwulan III tahun 2024. Pembiayaan Mudharabah meningkat dari Rp768.609 juta menjadi Rp916.151 juta dan Pembiayaan Musyarakah meningkat dari Rp6.298.449 juta menjadi Rp6.769.093 juta. Namun, pada periode yang sama ROA justru menurun dari 1,66% menjadi 1,64%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kedua jenis pembiayaan belum selalu diikuti oleh peningkatan ROA pada periode yang sama.

Pada Bank Mega Syariah, kondisi yang berbeda terlihat pada triwulan II tahun 2025. Pembiayaan Mudharabah menurun dari Rp273.933 juta menjadi Rp114.660 juta, sedangkan Pembiayaan Musyarakah meningkat dari Rp5.148.780 juta menjadi Rp5.866.826 juta. Pada periode yang sama, ROA meningkat dari 1,24% menjadi 1,37%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ROA tidak selalu bergerak searah dengan perubahan masing-masing pembiayaan.

Pada Bank Muamalat Indonesia, kondisi ketidaksejajaran arah terlihat pada triwulan IV tahun 2023. Pembiayaan Mudharabah meningkat dari Rp583.887 juta menjadi Rp593.853 juta dan Pembiayaan Musyarakah meningkat dari Rp13.961.666 juta menjadi Rp15.381.520 juta. Namun, ROA justru mengalami penurunan dari 0,16% menjadi 0,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil belum selalu diikuti oleh peningkatan ROA.

Berdasarkan perubahan pada ketiga bank tersebut, dapat diketahui bahwa peningkatan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah belum selalu diikuti oleh peningkatan ROA. Sebaliknya, penurunan pembiayaan pada periode tertentu juga tidak selalu menyebabkan penurunan ROA. Dengan demikian, perubahan pembiayaan dan ROA belum menunjukkan pola hubungan yang konsisten selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menguji secara empiris pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA.

Kondisi pada Pembiayaan Mudharabah tersebut dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*. Menurut Jensen *et al.* (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan permasalahan akibat adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara pihak yang memberikan wewenang dengan pihak yang menerima wewenang. Dalam akad Mudharabah, bank sebagai pemilik dana menyerahkan pengelolaan dana kepada pihak pengelola usaha sehingga bank tidak terlibat secara langsung dalam seluruh aktivitas usaha. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan informasi antara bank dan pengelola.

Menurut hasil penelitian Afni *et al.* (2023), terdapat *agency problem* dalam akad Mudharabah yang berkaitan dengan *asymmetric information* antara *shahibul maal* sebagai *principal* dan *mudharib* sebagai *agent*. Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat menimbulkan risiko *adverse selection* dan *moral hazard* dalam pengelolaan dana. Sejalan dengan hal tersebut, Lubis (2016) menjelaskan bahwa pembiayaan Mudharabah memiliki risiko *agency problem* yang berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi dan perilaku *moral hazard*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan (*monitoring*) untuk mengurangi risiko tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik akad Mudharabah memiliki potensi menimbulkan persoalan keagenan karena bank sebagai pemilik dana tidak sepenuhnya memiliki informasi mengenai kondisi dan hasil usaha yang dikelola oleh nasabah.

Sementara itu, pada Pembiayaan Musyarakah, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dalam kegiatan usaha sehingga hasil yang diterima bank berkaitan dengan kinerja usaha yang dijalankan. Apabila kegiatan usaha belum menghasilkan keuntungan secara optimal, peningkatan jumlah Pembiayaan Musyarakah belum tentu memberikan tambahan pendapatan yang mampu meningkatkan ROA. Dengan demikian, perubahan jumlah Pembiayaan Musyarakah dapat terjadi tanpa diikuti perubahan ROA dalam arah yang sama.

Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah juga dapat dipandang melalui *Stewardship Theory*. Donaldson *et al.* (1991) menjelaskan bahwa teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perbankan syariah, perspektif tersebut berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dan menyalurkannya secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja keuangan bank yang tercermin melalui ROA.

Selain kondisi pada data masing-masing bank, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas. Fikri *et al.* (2021) menemukan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA), sedangkan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA. Secara simultan, kedua jenis pembiayaan tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian Hasanah dkk. (2024) menunjukkan temuan yang sejalan dengan Fikri *et al.* (2021), yaitu Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Irmawati (2024) menemukan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial, tetapi keduanya berpengaruh signifikan secara simultan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

Berdasarkan kondisi pada ketiga bank, landasan teoritis, ketentuan akuntansi dan syariah, serta perbedaan hasil penelitian terdahulu, pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA masih relevan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan data triwulanan Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2022–2025. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah**

terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2022–2025.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini di rumuskan ke dalam beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris terkait pengaruh variable-variable penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan Profitabilitas, khususnya melalui pengujian Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Selain memperluas kajian pada bidang yang relevan, temuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengangkat permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Informasi empiris yang dihasilkan dapat membantu menentukan arah pengelolaan kedua akad tersebut secara lebih tepat, terutama dalam kaitannya dengan upaya memperkuat Profitabilitas.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan literatur bagi kalangan akademisi serta menjadi pijakan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Profitabilitas. Temuan yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kajian empiris dengan perspektif, objek, maupun periode pengamatan yang berbeda.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan sekaligus memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas. Proses penelitian juga diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti dalam menganalisis hubungan antarvariabel berdasarkan bukti empiris yang diperoleh.

